



5906/BKI-D/SD-S1/2023

**PELANAMAN NILAI-NILAI SPIRITUALITAS ISLAM PADA NARAPIDANA
KASUS PEMBUNUHAN DI RUTAN KELAS 1 PEKANBARU
KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata (S1) S.Sos**

Oleh:**RINI ROHADATUL AISY****NIM. 11940221835**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1444 H/2023 M**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta r

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN UJIAN MUNAQASAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini :

Nama : Rini Rohadatul Aisy
 NIM : 11940221835
 Judul : Penanaman Nilai-Nilai Spiritualitas Islam Pada Narapidana Kasus Pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Ujian dimunaqasyahkan pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah Dan Komunikasi pada :
 Hari : Kamis
 Tanggal : 15 Juni 2023

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Bimbingan Konseling Islam di Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juni 2023

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi



Dr. Anros Rendi, S.Pd., MA
 NIP. 196200901 1 006

Tim Penguji

Sekretaris/Penguji II

Ketua/ Penguji I

Brs. H. Suhaimi, M. Ag
 NIP. 19620403 199703 1 002

Muhammad Soim, MA
 NIK. 130 417 084

Penguji III

Penguji IV

Dra. Silawati, M.Pd
 NIP. 19690902 199503 2 001

Rahmad, M.Pd
 NIP. 19781212 201101 1 006

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ak
 pta
 Diind
 Undan
 ang

pada :
 Hari
 Tanggal

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara :

: Rini Rohadatul Aisy

: 11940221835

: Penanaman Nilai-Nilai Spiritualitas Pada Narapidana Kasus Pembunuhan di Ratan Kelas 1 Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah diajukan untuk munaqasah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai salah satu gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk di dalam sidang ujian muunaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Mengertahui

Ketua Program Studi

Bimbingan Konseling Islam

Zulapri, S.Ag, MA.

NIP. 19740702 200801 1 009

Pembimbing

Dr. Azni, M.Ag

NIP.19701010 200701 1 051

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, memperjual beli atau seluruh karay tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Nomor

: Nota Dinas

: 4 (eksemplar)

: pengajuan ujian skripsi an. **Rini Rohadatul Aisy**

Lampiran

1. Hak cipta

2. Hak milik

3. Hak cipta

4. Hak milik

5. Hak cipta

6. Hak milik

7. Hak cipta

8. Hak milik

9. Hak cipta

10. Hak milik

11. Hak cipta

12. Hak milik

13. Hak cipta

14. Hak milik

15. Hak cipta

16. Hak milik

17. Hak cipta

18. Hak milik

19. Hak cipta

20. Hak milik

21. Hak cipta

22. Hak milik

23. Hak cipta

24. Hak milik

25. Hak cipta

26. Hak milik

27. Hak cipta

28. Hak milik

29. Hak cipta

30. Hak milik

31. Hak cipta

32. Hak milik

33. Hak cipta

34. Hak milik

35. Hak cipta

36. Hak milik

37. Hak cipta

38. Hak milik

39. Hak cipta

40. Hak milik

41. Hak cipta

42. Hak milik

43. Hak cipta

44. Hak milik

45. Hak cipta

46. Hak milik

47. Hak cipta

48. Hak milik

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Suska Riau

Pekanbaru

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudari RINI ROHADATUL AISY NIM. (1940221835) dengan judul **PENANAMAN NILAI-NILAI SPIRITUAL PADA KARIPIDANA KASUS PEMBUNUHAN DI RUTAN KELAS 1 PEKANBARU KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU** telah diajukan untuk dapat mengikuti ujian munaqasah guna mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil diuji dalam sidang munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatian dan kesedian Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pembimbing

Dr. Azni, M.Ag

NIP.19701010 200701 1 051

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama: Rini Rohadatul Aisy

NIM: 11940221835

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul : **(PENANAMAN NILAI-NILAI SPIRITUALITAS ISLAM PADA NARAPIDANA KASUS PEMBUNUHAN DI MUKAN KELAS 1 PEKANBARU KECAMATAN TENAYAN RAYA KOTA PEKANBARU)** adalah benar karya saya sendiri. Hal hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citas dan ditunjukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, amak saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi tersebut.

Pekanbaru 25 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Rini Rohadatul Aisy

NIM.11940221835

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan yang sama tanpa izin penulisan, kecuali untuk tujuan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Rini Rohadatul Aisy
 Prodi : Bimbingan Konseling Islam
 Judul : Penanaman Nilai-Nilai Spiritualitas Islam Pada Narapidana Kasus Pembunuhan Di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Nilai spiritual merupakan nilai tertinggi dan bersifat mutlak karena bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai spiritualitas dalam kehidupan sebagian manusia modern banyak memunculkan kekeliruan visi dan penyimpangan misi mereka. Spiritual yang baik akan membawa dampak pada ketenangan jiwa, kedamaian hati dan kondisi mental yang sehat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Rutan Kelas 1 Pekanbaru melaksanakan penanaman nilai-nilai spiritualitas kepada warga binaan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti shalat lima waktu, shalat jum'at, kajian-kajian keislaman dan melakukan pengajian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Selain itu untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Rutan Kelas 1 Pekanbaru dalam penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *field research* yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok. Teknik pengambilan data yaitu menggunakan wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dalam melakukan wawancara, penulis mendapatkan informasi yang berasal dari sumber informan (subjek) yaitu petugas BHPT (Bantuan Hukum dan Penyuluhan Tahanan) yang bertugas dalam menanamkan nilai-nilai spiritualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan dilakukan melalui kegiatan keagamaan seperti shalat berjamaah, pengajian al-qur'an dan ilmu tajwid, tausiyah, dan tahfidz, nilai-nilai spiritualitas yang diberikan melalui kegiatan keagamaan telah tertanam dengan baik pada tiap narapidana kasus pembunuhan. Adapun peluang dan hambataannya yaitu petugas telah bekerjasama dengan pihak luar dalam melakukan penanaman nilai-nilai spiritualitas dan dukungan keluarga untuk mendorong narapidana dalam melakukan kegiatan spiritualitas. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya petugas Rutan untuk menangani narapidana dalam melakukan pembinaan.

Kata kunci: Nilai Spiritualitas, narapidana, pembunuhan


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Rini Rohadatul Aisy
Departement : Islamic Counseling Guidance
Title : *Cultivating Islamic Spiritual Values in Convicts of Murder Cases at Class 1 Rutan Pekanbaru, Tenayan Raya District, Pekanbaru City*

Spiritual value is the highest value and is absolute because it comes from God Almighty. The value of spirituality in the life of some modern humans has led to many erroneous visions and deviations from their mission. Good spirituality will have an impact on peace of mind, peace of mind and a healthy mental state. To achieve this goal, Pekanbaru Class 1 Detention Center carries out spiritual values instilling spiritual values in inmates through religious activities, such as praying five times a day, Friday prayers, Islamic studies and conducting recitations. This study aims to determine the inculcation of spiritual values in convicts of murder cases in Pekanbaru Class 1 Detention Center, Tenayan Raya District, Pekanbaru City. In addition to knowing the supporting and inhibiting factors of Pekanbaru Class 1 Rutan in instilling spiritual values in murder case convicts. This study uses a qualitative descriptive method with the type of field research research, namely research whose object is about symptoms or events that occur in a group. Data collection techniques are using interviews, observation, and documentation. In conducting interviews, the authors obtained information from informant sources (subjects), namely BHPT (Legal Aid and Prisoner Counseling) officers who were in charge of instilling spiritual values. The results of this study indicate that cultivation of spiritual values in convicts of murder cases carried out through religious activities such as congregational prayers, recitation of the qur'an and the science of tajwid, tausiyah, and tahfidz, spiritual values imparted through religious activities have been well instilled in each convict of a murder case. The opportunities and obstacles are that officers have collaborated with outsiders in instilling spiritual values and the support they from family to encourage inmates to instill spiritual values. The inhibiting factor is the lack of prison officers to handle inmates in conducting coaching.

Keywords: *Spiritual Values, Convicts, Murder*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Penanaman Nilai-Nilai Spiritualitas Pada Narapidana Kasus Pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru” dengan lancar tanpa kendala yang berarti. Shalawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau Nabi Muhammad SAW, yang telah mengangkat umatnya dari jurang kenistaan menuju jalan barokah yang diridhoi Allah SWT.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini telah banyak pihak yang memberikan pengarahan, bimbingan, bantuan baik secara moril maupun spiritual, maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibunda Kamsatun dan Ayahanda Mustopa yang selalu mendoakan, memberi dukungan dan telah banyak berkorban untuk penulis selama ini, mendidik dan membesarkan penulis hingga dewasa serta pengorbanan moral maupun material kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas’ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, Edi Erwan, S. Pt., M. SC. Ph. D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Imron Rosidi, S. Pd., MA, Ph. D selaku Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Wakil Dekan I Bapak Dr. Masduki, M. Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Toni Hartono, M. Si, Wakil Dekan III Bapak Dr. Arwan, M. Ag
4. Bapak Zulamri, MA selaku Ketua Program Studi Bimbingan Konseling Islam, dan Ibu Rosmita M. Ag selaku sekretaris Program Studi Bimbingan Konseling Islam.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Zulamri, MA selaku Dosen penasehat Akademik (PA).
 6. Bapak Dr. Azni, S. Ag, M.Ag, Selaku Pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya serta pikiran dalam membimbing penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
 7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang berada di Jurusan Bimbingan Konseling Islam yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis
 8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
 9. Kepada Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru dan seluruh petugas serta pihak yang telah ikut membantu suksesnya penelitian ini.
 10. Terimakasih kepada abang Riyan Jumiko dan kakak Rika Juliani yang selalu menemani kehidupan saya, memberikan semangat dan nasehat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini
 11. Kepada sahabat-sahabat kuliah yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan gelar S1 dalam memberikan nasehat dan dorongan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan. Yaitu : Rennie, Sri Rejeki, Nola, Arifah.
 12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, atas segala bantuan dan dukungannya penulis mengucapkan banyak terimakasih.
- Akhirnya peniulis bisa menyelesaikan skripsi ini, dan semoga nantinya skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua yang membutuhkan. Atas segala kesalahan dalam pembuatan skripsi ini penulis mengharapkan masukan, kritik, dan saran.

Pekanbaru, 03 April 2023

Penulis

Rini Rohadatul Aisy

NIM. 11940221835



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Penegasan Istilah	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
1.6 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kajian Terdahulu	9
2.2 Landasan Teori	12
2.2.1 Teori Pembelajaran Sosial	12
2.2.2 Teori Kemandirian	13
2.2.3 Penanaman Nilai-Nilai Spiritualitas Islam	14
2.2.4 Narapidana	22
2.2.5 Pembunuhan	24
2.2.6 Rumah Tahanan Negara	27
2.3 Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
3.1 Desain Penelitian	34
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
3.2.1 Lokasi Penelitian	35
3.2.2 Waktu Penelitian	35
3.3 Sumber Data Penelitian	35

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


3.3.1 Data Primer.....	36
3.3.2 Data Sekunder.....	36
3.4 Informan Penelitian	36
3.5 Teknik Pengumpulan Data	37
3.5.1 Wawancara.....	37
3.5.2 Observasi.....	38
3.5.3 Dokumentasi.....	38
3.6 Teknik Pengambilan Sampel.....	38
3.7 Validitas Data	39
3.8 Teknik Analisis Data	39
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	41
4.1 Sejarah Singkat Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 1 Pekanbaru	41
4.2 Tugas Pokok dan Fungsi Rutan Kelas 1 Pekanbaru.....	41
4.3 Struktur Organisasi.....	42
4.4 Visi Misi dan Tata Nilai Rutan Kelas 1 Pekanbaru.....	45
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
5.1 Hasil Penelitian.....	47
5.2 Pembahasan.....	72
BAB VI PENUTUP.....	85
6.1 Kesimpulan.....	85
6.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	
LAMPIRAN III	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	35
Tabel 3.2 Nama Narasumber Penelitian.....	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Alur Pikir	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rutan Kelas 1 Pekanbaru	42



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Setiap orang mempunyai kebutuhan mendasar sesuai dengan fitrahnya yang memiliki jasmani dan rohani, dan jika dikaitkan dengan berbagai macam hubungan manusia dalam kehidupannya, setiap hubungan tersebut ada hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan manusia lainnya, berbagai permasalahan yang timbul di dalamnya dapat diselesaikan karena manusia sebagai makhluk sosial yang mana mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan rohaninya manusia melaksanakan nilai spiritual dalam kehidupannya.

Nilai spiritual merupakan nilai tertinggi dan bersifat mutlak karena bersumber pada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai ini dianggap sebagai kendali dalam memilih kehidupan yang baik atau tidak baik. Menurut Zohar dan Marshal (2001) dalam bukunya menjelaskan spiritual sebagai kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dari pada yang lain.¹

Nilai spiritualitas dalam kehidupan sebagian manusia modern banyak memunculkan kekeliruan visi dan penyimpangan misi mereka. Spiritual yang baik akan membawa dampak pada ketenangan jiwa, kedamaian hati dan kondisi mental yang sehat. Hal ini akan memudahkan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap tuntutan lingkungan, mampu berpartisipasi aktif dan mampu mengatasi masalah yang timbul pada perubahan sosial.²

Dalam lingkup sosial, adanya suatu perbuatan menyimpang yang terjadi di dalam masyarakat disebut dengan perubahan sosial. Perubahan

¹ Danah Zohar dan Ian Marshal,. *SQ: Kecerdasan Spiritual*. (Bandung: Mizan, 2001),

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Cet, XIII; Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hal. 270



sosial dapat berupa perubahan sosial ke arah positif dan negatif. Kedua bentuk perubahan ini sangat rentan terjadi di masyarakat. Perubahan sosial yang cenderung ke positif adalah suatu masalah yang harus dihindari. Dalam hal ini, Simuh dalam buku Paisol Burlian (2016) mengatakan bahwa perubahan sosial yang bersifat negatif ini timbul dari kenyataan akan adanya unsur-unsur yang saling bertentangan di dalam kehidupan bermasyarakat.³

Namun, manusia modern ini banyak melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma susila dan hukum akibat dari perubahan yang dipaksakan oleh situasi dan kondisi lingkungannya. Jenis perilaku menyimpang di antaranya timbulnya perkelahian, pemerkosaan, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, serta penggunaan obat-obatan terlarang (narkoba). Salah satu perilaku menyimpang tersebut akan berurusan dengan hukum yang akhirnya mengantarkan mereka tinggal di balik jeruji besi.

Dampak kehidupan di rumah tahanan mengindikasikan pentingnya menanamkan nilai-nilai spiritual melalui dakwah. Kehadiran dakwah di tengah-tengah narapidana. Dakwah dalam hal ini diharapkan mampu menjadi *problem solving* dalam kehidupan narapidana. Karena Tuhan tetap menghendaki adanya peringatan, bimbingan, pengaruh dan pemberian petunjuk kepada manusia, meskipun manusia banyak melakukan penyimpangan atau penyelewengan terhadap ketentuan-ketentuan Allah SWT. Manusia diharapkan dapat Kembali ke jalan yang benar dengan mematuhi hukum Tuhan yang diciptakan untuk kepentingan manusia, agar manusia dapat hidup dengan baik.⁴

Dakwah dilakukan untuk memberikan rambu-rambu batasannya agar tetap berada di jalan yang benar dan baik. Aktivitas dakwah merupakan suatu usaha untuk memindahkan suatu individu atau kelompok

³ Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), hal.14

⁴ Anwar Arifin, *Dakwah Kontemporer: Sebuah Studi Komunikasi* (Cet. 1; Makassar: Sa'adah Press, 2007), hal.12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari suatu keadaan yang lebih baik.⁵ Usaha tersebut mengisyaratkan bahwa, sesungguhnya dakwah bertujuan untuk mempengaruhi orang lain agar orang tersebut berubah. Adapun perubahan yang diharapkan adalah agar manusia dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya.

Hal ini berdasarkan pada definisi dakwah menurut Malik Iris (2007) dalam bukunya menjelaskan bahwa dakwah sebagai suatu usaha untuk mengalihkan situasi negatif ke situasi positif, dari kemaksiatan kepada ketaatan, dari kekufuran menjadi beriman kepada hukum Tuhan untuk mencapai keridhaan Allah SWT.⁶

Nilai-nilai Islam dapat terimplementasikan dalam kehidupan manusia dengan melakukan dakwah kepada seluruh elemen masyarakat dari kaya maupun miskin, pejabat atau rakyat jelata, muslim ataupun non muslim. Hal ini sejalan dengan surah An-Nahl:125.

بِمَنْ أَعْلَمُ هُوَ رَبُّكَ إِنَّ أَحْسَنَ هِيَ بَالَّتِي وَجَادِلْهُمْ الْحَسَنَةَ وَالْمَوْعِظَةَ بِالْحِكْمَةِ رَبِّكَ سَبِيلَ إِلَى أَدْغِ
 ١٢٥ بِالْمُهْتَدِينَ أَعْلَمُ وَهُوَ سَبِيلُهُ عَنْ ضَلَّ

Artinya:

“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. An-Nahl:125).⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dakwah itu harus dengan hikmah yakni menyampaikan pesan dakwah dengan arif dan bijaksana. Tidak dengan memaksa atau bahkan menyakiti. Kemudian dakwah disampaikan harus dengan nasihat-nasihat yang baik, perkataan yang baik, dan tingkah laku yang baik.

Seseorang yang melakukan perbuatan menyimpang dan melanggar hukum harus menerima konsekuensi atas tindakannya dan menjadi orang

⁵ Kustadi Suhandang, *Ilmu Dakwah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal. 195

⁶ Malik Idris, *Sejarah Dakwah Kontemporer*, (Makassar: Sarwah Press, 2007), hal. 12

⁷ Quran Kemenag, diakses (25 November 2022) pada website: quran.kemenag.go.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpidana dikenal dengan warga binaan. Warga binaan adalah orang dengan hukuman atau orang yang sedang menjalani masa hukuman karena tindakan pidana.⁸

Pada prinsipnya rumah tahanan hanya menjadi tempat bagi warga binaan yang belum dijatuhkan vonis. Untuk membina para warga binaan agar bisa bergaul kembali dengan masyarakat secara normal, maka petugas dari rumah tahanan harus berupaya menyelenggarakan kegiatan yang bisa membuat warga binaan sadar akan perbuatannya sehingga apabila mereka keluar dari tempat tersebut, mereka bisa diterima oleh masyarakat, dan mereka tidak akan mengulangi tindak kriminal lagi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Rutan Kelas 1 Pekanbaru melaksanakan penanaman nilai-nilai spiritualitas kepada warga binaan melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, seperti shalat lima waktu, shalat jum'at, kajian-kajian keislaman dan melakukan pengajian. Terkadang hukuman yang didapatkan oleh warga binaan tidak merubah seorang kriminal, namun menyadari perbuatan yang dilakukannya dapat mengubah seseorang menjadi lebih baik. Sehingga dengan adanya pembinaan yang dilakukan pada rumah tahanan dapat menunjang adanya perubahan dalam diri warga binaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pembinaan lebih dikhususkan pada pengembalian kesadaran narapidana melalui kekuatan iman yang tertanam dalam jiwanya, yang disebut dengan pembinaan spiritual.

Berdasarkan pengamatan awal dari sebuah gejala atau fenomena yang peneliti lihat di Rutan Kelas 1 Pekanbaru masih banyak kekurangan dalam melakukan penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan. Kekurangan tersebut dapat dilihat bahwa narapidana lalai dalam melaksanakan ibadah shalat, seperti yang terlihat pada Rutan Kelas 1 Pekanbaru bahwa ibadah shalat hanya dilakukan oleh sebagian

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 684



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

narapidana, ada yang melaksanakan ada yang tidak, kemudian kurangnya pembinaan karena terdapat narapidana yang tidak mematuhi aturan.

Berdasarkan permasalahan di atas menunjukkan bahwa Rutan Kelas 1 Pekanbaru masih memiliki kekurangan dalam menanamkan nilai-nilai spiritualitas. Untuk mencapai keberhasilan terkait penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan maka perlu dilaksanakan dengan maksimal.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti mengangkat judul “Penanaman Nilai-Nilai Spiritualitas Islam Pada Narapidana Kasus Pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru”.

1.2 Penegasan Istilah

Untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman dikalangan pembaca terhadap pembahasan penelitian ini, maka penulis akan memberikan beberapa pengertian yang terdapat di dalam pembahasan.

1. Penanaman nilai spiritual islam. Penanaman merupakan proses, perbuatan, dan cara menanamkan.⁹ Nilai adalah suatu perangkat suatu keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai identitas yang memberikan ciri khusus pada pemikiran, kriteria maupun perilaku.¹⁰ Spiritual adalah berhubungan dengan atau bersifat kejiwaan.¹¹ Islam adalah memelihara dalam keadaan selamat, menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat.¹² Jadi spiritual yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan aspek rohani manusia yang berpotensi atau mampu memberikan ruang kesadaran bagi manusia untuk menemukan kembali makna hidupnya.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 895

¹⁰ Zakiah Daradjat, *Dasar-Dasar Agama Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hal. 260

¹¹ Depdiknas, *Op.Cit.*, hal. 2150

¹² Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran Dan Kelembagaan Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), cet. 2, hal. 91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Narapidana kasus pembunuhan. Narapidana adalah orang dengan hukuman, orang yang menjalani hukuman di penjara akibat kesalahan yang dilakukannya.¹³ Kasus merupakan perkara atau kejadian yaitu keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu kejadian.¹⁴ Pembunuhan merupakan proses, cara, dan perbuatan membunuh.¹⁵ Jadi narapidana kasus pembunuhan pada penelitian ini adalah seseorang yang melakukan pembunuhan atau secara sengaja maupun tidak sengaja menghilangkan nyawa seseorang yang kemudian dapat di tindak pidana dan menjalani hukuman akibat perbuatannya.
3. Rumah Tahanan Negara adalah tempat yang digunakan oleh negara untuk melakukan penahanan bagi tersangka/terdakwa yang harus ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹⁶

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penanaman nilai-nilai spiritualitas Islam pada narapidana kasus pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat Rutan Kelas 1 Pekanbaru dalam penanaman nilai-nilai spiritualitas Islam pada narapidana kasus pembunuhan?

¹³ Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 996

¹⁴ *Ibid*, hal. 648

¹⁵ *Ibid*, hal. 239

¹⁶ Marfuatul Latifah. *Overcrowded Pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Dampak dan Solusinya*. *Info Singkat*. Vol. XI, No. 10. Mei 2019, hal. 2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penanaman nilai-nilai spiritualitas Islam pada narapidana kasus pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat Rutan Kelas 1 Pekanbaru dalam penanaman nilai-nilai spiritualitas Islam pada narapidana kasus pembunuhan?

1.5 Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Penelitian ini dapat menambah wawasan yang berkaitan dengan Rutan sebagai tempat untuk membina narapidana kasus pembunuhan dalam meningkatkan keberagaman.
2. Memperluas cakrawala pengetahuan tentang penanaman nilai-nilai spiritualitas Islam pada narapidana kasus pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru, khususnya bagi penulis sendiri.

b. Secara Praktis

1. Berguna bagi Rutan, berguna untuk dijadikan sebagai masukan dan evaluasi terhadap penanaman nilai-nilai spiritualitas Islam narapidana kasus pembunuhan yang terdapat pada Rutan.
2. Berguna bagi para narapidana khususnya dalam kasus pembunuhan untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan kepada Allah SWT, sesuai dengan tuntutan syariat Islam sehingga dapat mengendalikan sikap dan perilaku untuk berbuat kejahatan, dan sadar atas tindak kejahatan yang telah dilakukan.
3. Berguna bagi peneliti, untuk menambah pengetahuan peneliti tentang penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian ini dengan baik, adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini, yaitu:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang kajian terdahulu, landasan teori, konsep operasional, dan kerangka pemikiran.

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi pendekatan, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.

4. BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini memberikan penjelasan tentang sejarah pada Rutan Kelas 1 Pekanbaru.

5. BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi pembahasan tentang hasil penelitian dan pembahasan Penanaman Nilai-Nilai Spiritualitas Pada Narapidana Kasus Pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru.

6. BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang kesimpulan dan saran yang merupakan rangkaian dari hasil penelitian secara singkat.

7. DAFTAR PUSTAKA

8. LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Terdahulu

Dari beberapa skripsi yang telah penulis baca, banyak pendapat yang harus diperhatikan dan menjadi perbandingan selanjutnya. Adapun setelah penulis melakukan kajian terdahulu, akhirnya penulis menemukan beberapa skripsi yang relevan dengan judul-judul skripsi tersebut, diantaranya adalah

1. Sebuah Penelitian yang dilakukan oleh Aditya Mahendra Putra, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Curup tahun 2019 dengan judul “Upaya Penanaman Nilai-Nilai Spiritual Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup, Rejang Lebong”. Penelitian ini bertujuan untuk membina warga binaan dalam meningkatkan nilai-nilai spiritual khususnya tentang aktivitas dakwah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup, Rejang Lebong. Termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *field research*, menggunakan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisa menggunakan deduktif dan induktif. Penentuan subjek penelitian dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini berjumlah 6 orang terdiri dari 2 orang petugas pemasyarakatan, 2 orang da’i dan 2 orang warga binaan. Sesuai hasil yang didapatkan bahwa upaya yang dilakukan telah sesuai dengan perencanaan, faktor pendukung dan penghambat, metode pemahaman yang disampaikan da’I, serta tantangan da’I dalam menyampaikan keagamaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Curup telah dilakukan dengan baik.¹⁷ Perbedaan dari penelitian ini adalah, penelitian yang dilakukan oleh Aditya Mahendra Putra berfokus pada pembinaan warga binaan

¹⁷ Aditya Mahendra Putra, *Upaya Penanaman Nilai-Nilai Spiritualitas Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup, Rejang Lebong*. Skripsi (IAIN Curup, 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dalam upaya menanamkan nilai-nilai spiritualitas khususnya pada aktivitas dakwah, sedangkan penelitian ini berfokus pada penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan.
2. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yulia Syafrina, mahasiswi UIN Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh tahun 2019 dengan judul “Pola Pembinaan Spiritual Narapidana Pada Rutan Kelas II B Banda Aceh”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pembinaan spiritual narapidana pada Rutan Kelas II B Banda Aceh dan untuk mengetahui peluang dan hambatan Rutan II B Banda Aceh dalam pembinaan spiritual narapidana. Menggunakan penelitian kualitatif dengan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*). Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang terdiri dari 4 orang petugas masyarakat dan 1 orang narapidana. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola pembinaan spiritual narapidana sudah berjalan dengan baik namun belum sepenuhnya optimal, seperti tidak ada sikap dari para narapidana untuk disiplin. Adapun peluang dan hambatannya yaitu memanfaatkan dana yang diperoleh dari pemerintah dengan sebaik-baiknya dan membuat program kegiatan seperti pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Faktor hambatannya yaitu kurangnya petugas/pegawai Rutan untuk menangani narapidana dalam pembinaan, sehingga jumlah narapidana yang dibina sedikit serta anggaran dana yang kurang memadai.¹⁸ Perbedaan dari penelitian ini adalah, penelitian yang dilakukan oleh Yulia Syafrina membahas tentang pola pembinaan spiritual narapidana dan membahas mengenai peluang dan hambatan dalam pembinaan spiritual narapidana. Sedangkan penelitian ini membahas tentang penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan.

¹⁸ Yulia Syafrina, *Pola Pembinaan Spiritual Narapidana Pada Rutan Kelas II B Banda Aceh*. Skripsi (UIN Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh, 2019)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Meidia Gusti Saputri dan Herry F Butar Butar, mahasiswa dari Politeknik Ilmu Pemasarakatan tahun 2021 dengan judul “Pembinaan Mental dan Spiritual Bagi Narapidana: Studi Terhadap Strategi Komunikasi Dakwah di Lapas Kelas IIB Solok”. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan aktivitas dan pembinaan mental dan karakter warga binaan agar dapat mengubah sikap dan perilaku warga binaan. Pada penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini yaitu 5 orang terdiri dari 1 orang petugas, 1 orang da’i, dan 3 orang narapidana. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini yaitu bentuk strategi komunikasi dakwah secara bertahap dengan metode dakwah lisan, dakwah tulisan dan dakwah tindakan. Melalui dakwah ini diharapkan warga binaan hijrah, sadar akan perbuatannya dan bersikap lebih baik, efek lanjutannya adalah berkurangnya jumlah residivis. Dampak dari pelaksanaan pembinaan mental dan spiritual melalui komunikasi dakwah adalah adanya faktor yang mempengaruhi baik pendukung seperti pemberi materi (da’i) maupun penghambat seperti dari kurangnya sarana dan prasarana. Ini semua tidak terlepas dari semua peran yang sangat diperlukan agar tujuan dapat tercapai.¹⁹ Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Meidia Gusti Saputri dan Herry F Butar Butar berfokus pada bentuk strategi yang digunakan *da’i* dalam melakukan komunikasi dakwah terhadap warga binaan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang petugas BHPT yang bertugas melakukan penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghifarri Satya Zaki dan Ali Muhammad, mahasiswa dari Politeknik Ilmu Pemasarakatan tahun 2022 dengan judul “Dampak Pembinaan Kerohanian Islam

¹⁹ Meidia Gusti Saputri dan Herry F Butar Butar. Pembinaan Mental dan Spiritual Bagi Narapidana: Studi Terhadap Strategi Komunikasi Dakwah di Lapas Kelas IIB Solok. *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*. Vol 3 No 2. (2021). 187-195. <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/ijsse> akses pada 20 Desember 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terhadap Pengembangan Nilai Spiritual Warga Binaan Pemasarakatan Di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen”. Jurnal ini bertujuan untuk menumbuhkan kualitas ketakwaan narapidana kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku narapidana, professional, kesehatan jasmani dan rohani pada narapidana. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif. Penggalan informasi dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan sasaran narapidana/warga binaan dan petugas yang menjadi penanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pembinaan kerohanian Islam.²⁰ Perbedaan pada penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ghifarri Satya Zaki dan Ali Muhammad berfokus untuk memberikan informasi mengenai dampak yang diterima narapidana setelah mereka menerima pembinaan kerohanian yang diberikan oleh lembaga pemasarakatan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang petugas BHPT yang bertugas melakukan penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial dikemukakan oleh Albert Bandura, seorang psikolog sosial²¹. Menurut teori ini, perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, termasuk orang-orang di sekitar yang dijadikan model atau contoh. Dalam hal penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan, teori ini mengimplikasikan bahwa lingkungan sekitar narapidana dapat dijadikan sumber pembelajaran nilai-nilai spiritualitas. Sebagai

²⁰ Muhammad Ghifarri Satya Zaki dan Ali Muhammad. Dampak Pembinaan Kerohanian Islam Terhadap Pengembangan Nilai Spiritual Warga Binaan Pemasarakatan Di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora (JUSTITIA)*. Vol 9 No 4. (2022). 1576-1585. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia> akses pada 20 Desember 2022

²¹ Sri Muliati Abdullah. *Social Cognitive Theory : A Bandura Thought Review Published in 1982-2012*. *Journal PSIKODIMENSIA*. Vol 18 No 1. (2019). 86-100. <http://core.ac.uk/download/pdf/290081213.pdf> akses pada 15 April 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

contoh, sesama narapidana atau petugas rutan yang mempraktekkan nilai-nilai spiritualitas dapat menjadi model yang menginspirasi narapidana lainnya untuk mengadopsi nilai-nilai tersebut.

Teori pembelajaran sosial menyatakan bahwa perilaku manusia dapat dipelajari melalui pengamatan dan peniruan dari lingkungan sekitarnya. Dalam konteks ini, narapidana kasus pembunuhan dapat diajarkan nilai-nilai spiritualitas melalui pengamatan dan peniruan dari orang-orang yang mempraktekkan nilai-nilai tersebut di sekitarnya, seperti sesama narapidana atau petugas rutan.

2.2.2 Teori Kemandirian

Teori kemandirian (*self-determination theory*) dikemukakan oleh Edward Deci dan Richard Ryan, dua psikolog asal Amerika Serikat. Teori ini menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan dasar manusia akan otonomi, kompetensi, dan keterkaitan sosial untuk mencapai kesejahteraan psikologis.²² Dalam hal penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan, teori ini mengimplikasikan bahwa penanaman nilai-nilai tersebut dapat membantu memperkuat kemandirian narapidana dengan memberikan pandangan yang lebih luas tentang hidup, memberikan kepercayaan diri dan merangsang keinginan untuk berubah dan menjadi lebih baik.

Berdasarkan beberapa teori tersebut, secara keseluruhan teori di atas dapat diaplikasikan secara bersamaan dalam penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan di rutan kelas 1 Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Dengan memanfaatkan teori-teori tersebut, penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan dapat menjadi lebih efektif dan

²² Imam Faisal Hamzah. Aplikasi *Self-Determination Theory* Pada Kebijakan Publik Era Industri 4.0. *Journal in PSISULA: Prosiding Berkala Psikologi*. Vol 1. (2019). 66-73. <http://www.researchgate.net/publication/338864715> akses pada 15 April 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhasil dalam menciptakan perubahan yang positif dalam hidup, serta membantu menciptakan lingkungan penjara yang lebih baik dan lebih mendukung.

2.2.3 Penanaman Nilai-Nilai Spiritualitas Islam

Penanaman merupakan proses, perbuatan, dan cara menanamkan.²³ Secara etimologi, penanaman berasal dari kata tanam yang berarti benih, yang semakin jelas saat mendapat imbuhan me dan akhirnya menjadi “menanamkan” yang berarti menaburkan ajaran, paham, dan lain sebagainya, serta berarti pula memasukkan, membangkitkan, atau memelihara perasaan, cinta kasih, dan sebagainya.²⁴

Nilai adalah suatu perangkat suatu keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai identitas yang memberikan ciri khusus pada pemikiran, kriteria maupun perilaku.²⁵ Menurut Sidi Ghazalba yang di kutip oleh Chabib Thoha menjelaskan bahwa nilai merupakan suatu yang bersifat abstrak, ideal. Nilai bukan hal yang konkrit bukan fakta dan tidak hanya persoalan benar. Namun nilai adalah yang menuntut pembuktian secara empirik, melainkan soal penghayatan yang dikehendaki, disenangi maupun tidak disenangi.²⁶

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai merupakan suatu konsep yang mengandung tata aturan yang dinyatakan benar oleh masyarakat karena mengandung sifat kemanusiaan yang merupakan perasaan umum, identitas umum yang oleh karenanya menjadi syariat umum dan akan tercermin dalam tingkah laku manusia.

Menurut kamus Webster, yang dikutip dari Aliah B Purwakania kata spirit berasal dari kata benda bahasa latin yaitu

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 895

²⁴ Fakhrihal, *Penanaman Nilai*, (Bandung: Gema Insani, 2006), hal. 15

²⁵ Zakiah Daradjat. *Op.Cit.* hal. 260

²⁶ Chabib Thoha, *Kapita Selekta Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“*spiritus*” yang berarti nafas, dan kata kerja “*spirare*” yang berarti untuk bernafas.²⁷ Dilihat dari asal katanya, spiritual memiliki ikatan yang lebih kepada yang bersifat kerohanian atau kejiwaan dibandingkan kepada hal yang bersifat fisik atau material. Spiritualitas merupakan pencerahan diri dalam mencapai tujuan dan makna hidup. Spiritual memiliki dua proses. Pertama, proses ke atas, yang merupakan timbulnya kekuatan internal yang mengubah hubungan seseorang dengan Tuhan. Kedua, perubahan akan timbul pada diri seseorang dengan meningkatnya kesadaran diri, dimana nilai-nilai ketuhanan di dalam diri akan termanifestasi keluar melalui pengalaman dan kemajuan diri.

Menurut Brian J. Zinnbauer yang dikutip dari Lailatul Maghfiroh menjelaskan bahwa spiritual merupakan wujud dari kesadaran manusia dalam menjalankan keyakinan dalam beragama, sehingga ia dapat memberikan jawaban siapa dan apa tujuan mereka hidup. Dengan demikian, seseorang yang mempunyai kesadaran diri yang tinggi dan tujuan hidup yang jelas tidak akan melakukan perbuatan yang menyimpang agama, norma maupun budaya. Salah satu aspek dari spiritual adalah memiliki arah tujuan, yang secara terus-menerus meningkatkan kebijaksanaan dan kekuatan berkehendak dari seseorang, mencapai hubungan yang lebih dekat dengan ketuhanan dan alam semesta, dan menghilangkan ilusi gagasan yang salah.²⁸

Secara etimologi, Islam berasal dari bahasa Arab yaitu kata *salima* yang berarti selamat, sentosa, dan damai. Dari asal kata dibentuk kata *aslama*, *yuslima*, *Islaman*, yang berarti memelihara

²⁷ Aliah B Purwakania, *Psikologi Perkembangan Islami: Menyingkap Tentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pascakematian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 288-289

²⁸ Lailatul Maghfiroh. Penanaman Nilai Spiritualitas Melalui Mujahadah Nihadlul Mustaghfirin Terhadap Pembentukan Karakter Santri Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam Al-Falah Saifiga. *Jurnal Spiritualita*. Vol. 4, No. 1, (2020), hal. 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam keadaan selamat Sentosa, dan berarti juga menyerahkan diri, tunduk, patuh, dan taat.²⁹

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Allah dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hal demikian dilakukan atas kesadaran dan kemauan diri sendiri, bukan paksaan atau berpura-pura, melainkan sebagai panggilan dari fitrah dirinya sebagai makhluk yang sejak dalam kandungan sudah menyatakan tunduk dan patuh kepada Allah SWT.

Dalam ajaran agama Islam, bahwa kebutuhan terhadap agama disebabkan manusia sebagai makhluk Tuhan dibekali dengan berbagai potensi (fitrah) yang dibawa sejak lahir. Salah satu fitrah tersebut adalah kecenderungan terhadap agama. Salah satu fitrah inilah, bahwa manusia menerima Allah SWT, sebagai Tuhan, dengan kata lain, manusia itu adalah dari asal mempunyai kecenderungan beragama, sebab agama itu sebagian dari fitrah-Nya.³⁰ Dengan demikian, anak yang baru lahir sudah memiliki potensi untuk menjadi manusia yang ber-Tuhan. Hal ini sangat bersesuaian dengan firman Allah swt, dalam QS. Ar-Rum/30: 30, yang berbunyi:

الدِّينَ ۚ ذَٰلِكَ اللَّهُ لَخَلْقِ تَبْدِيلٍ لَا عَلَيْهَا النَّاسَ فَطَرَ الَّتِي اللَّهُ فَطَرَتْ حَنِيفًا لِّلدِّينِ وَجْهَكَ فَاقِمِ
٣٠ يَغْلَمُونَ لَا النَّاسَ أَكْثَرَ وَلَكِنَّ الْفَيْمِ

Artinya:

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah SWT, (tetaplah atas) fitrah Allah SWT yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah

²⁹ Muhammad Alim, *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran Dan Kepribadian Muslim*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), cet. 2, hal. 91

³⁰ Baharudin dkk, *Psikologi Agama Dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), hal. 151



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SWT. (itulah) agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.³¹

Dalam ayat ke 30 dari surat Ar-Rum tersebut dikatakan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia beserta dengan fitrahnya. Fitrah inilah yang membuat manusia memiliki dorongan untuk beragama dan bertauhid kepada Allah SWT. Kebutuhan manusia terhadap agama membuat manusia disebut sebagai makhluk yang beragama (*homo religious*). Manusia selalu membutuhkan pegangan hidup yang disebut agama karena manusia merasa bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengakui adanya yang maha kuasa tempat mereka berlindung dan memohon pertolongan. Hal inilah yang membuat manusia secara alamiah sudah memiliki sisi spiritual, tetapi sisi spiritual tersebut seringkali tertutup dan perlu usaha atau stimulan untuk membangkitkan atau meningkatkannya.

Karena tingkat kematangan beragama juga merupakan suatu perkembangan individu, maka hal itu memerlukan waktu untuk menuju kematangan perkembangan spiritualnya. Dalam rangka menuju kematangan tersebut, biasanya terdapat beberapa faktor yang menjadi hambatan, yaitu:

a. Faktor Internal

Menurut Prof. Dr. H. Jalaluddin, faktor internal atau faktor dari dalam diri sendiri yang dapat mempengaruhi peningkatan spiritual terbagi menjadi dua, yaitu:³²

1. Kapasitas Diri

Kapasitas diri ini berupa kemampuan ilmiah (rasio) dalam menerima ajaran-ajaran itu terlihat perbedaannya antara seseorang yang berkemampuan dan kurang berkemampuan. Mereka yang mampu menerima dengan rasio akan menghayati dan kemudian mengamalkan ajaran-ajaran agama

³¹ Quran Kemenag, diakses (25 November 2022) pada website: quran.kemenag.go.id

³² Jalaluddin, *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*, (Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal. 268-269



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut dengan baik, walaupun yang ia lakukan itu berbeda dengan tradisi yang mungkin sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Dan sebaliknya, orang yang kurang mampu menerima dengan rasionya, ia akan lebih banyak tergantung pada masyarakat yang ada.

2. Pengalaman

Semakin luas pengalaman seseorang dalam bidang keagamaan, maka akan semakin mantap dan stabil dalam mengerjakan aktifitas keagamaan. Namun, mereka yang mempunyai pengalaman sedikit dan sempit, ia akan mengalami berbagai macam kesulitan untuk dapat mengerjakan ajaran agama secara tepat dan stabil. Tetapi secara garis besarnya faktor-faktor yang ikut berpengaruh terhadap perkembangan jiwa keagamaan dari internal ini anatara lain adalah faktor hereditas, tingkat usia, kepribadian, dan kondisi jiwa seseorang.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan spiritual seseorang. Menurut Prof. Dr. H. Jalaluddin dalam bukunya menjelaskan bahwa faktor eksternal yang dinilai berpengaruh dalam perkembangan jiwa keagamaan dapat dilihat dari lingkungan dimana seseorang itu hidup. Lingkungan tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu:³³

1. Lingkungan Keluarga

Pengaruh keluarga termasuk kedua orangtua terhadap perkembangan jiwa keagamaan anak dalam pandangan Islam sudah lama disadari. Oleh karena itu, ada semacam ketentuan yang dianjurkan kepada orangtua, yaitu mengazankan ke telinga bayi yang baru lahir, memberi nama yang baik, mengajarkan membaca Al-Qur'an, membiasakan salat serta

³³ *Ibid.* hal. 270-272



bimbingan lainnya yang sejalan dengan perintah agama. Keluarga dinilai sebagai faktor yang paling dominan dalam meletakkan dasar bagi perkembangan jiwa keagamaan.

2. Lingkungan Institusional

Sekolah sebagai institusi pendidikan formal ikut memberi pengaruh dalam membantu perkembangan kepribadian anak. Menurut Singgih D. Gunarsa (1981), pengaruh itu dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kurikulum dan anak, hubungan guru dan murid, hubungan antar anak. Dalam ketiga kelompok itu secara umum tersirat unsur-unsur yang menopang pembentukan tersebut seperti ketekunan, disiplin, kejujuran, simpati, sosiabilitas, toleransi, keteladanan, sabar, dan keadilan. Perlakuan dan pembiasaan bagi pembentukan sifat-sifat seperti itu umumnya menjadi bagian dari program pendidikan saat di sekolah.

3. Lingkungan Masyarakat

Kehidupan bermasyarakat dibatasi oleh berbagai norma dan nilai-nilai yang didukung warganya. Karena itu, setiap warga berusaha untuk menyesuaikan sikap dan tingkah laku dengan norma dan nilai-nilai yang ada. Norma dan tata nilai yang ada terkadang lebih mengikat sifatnya. Bahkan terkadang pengaruhnya lebih besar dalam perkembangan jiwa keagamaan, baik dalam bentuk positif maupun negatif.

Misalnya, lingkungan masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat akan berpengaruh positif bagi perkembangan jiwa keagamaan anak, sebab kehidupan keagamaan terkondisi dalam tatanan nilai maupun institusi keagamaan. Keadaan seperti ini akan berpengaruh dalam pembentukan jiwa keagamaan warganya. Sebaliknya, dalam lingkungan masyarakat yang lebih cair atau bahkan cenderung sekuler (duniawi), kondisi seperti itu jarang dijumpai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kehidupan warganya lebih longgar, sehingga diperkirakan turut mempengaruhi kondisi kehidupan keagamaan warganya.

Charlotte Buchler dalam bukunya Jalaluddin mengungkapkan bahwa seseorang yang terlihat kemantapan jiwa: “Saya hidup dan saya tahu untuk apa,” menggambarkan bahwa sejalan dengan usia yang semakin dewasa, manusia sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Dengan kata lain, orang dewasa sudah memahami nilai-nilai yang dipilihnya dan berusaha untuk mempertahankan nilai-nilai yang dipilihnya. Nilai-nilai tersebut dapat bersumber dari ajaran agama maupun yang bersumber dari norma lain dalam kehidupan.

Jika seorang dewasa memilih nilai yang bersumber dari nilai-nilai nonagama lalu dipertahankan sebagai pandangan hidupnya, kemungkinan ini memberikan peluang kecenderungan sikap yang antiagama sehingga menyebabkan seorang dewasa mudah goyah dan terlena dengan nikmat dunia. Jika nilai-nilai agama yang mereka pilih untuk dijadikan pandangan hidup, maka sikap keberagaman akan terlihat pula dalam pola kehidupan mereka. Sikap keberagaman ini dapat menimbulkan ketaatan dan sikap keberagaman seseorang cenderung didasarkan atas pemilihan terhadap ajaran agama yang dapat memberikan kepuasan batin atas dasar pertimbangan akal sehat. Sejalan dengan tingkat perkembangan usia, maka nilai-nilai spiritualitas yang terkandung dalam diri seseorang antara lain:³⁴

1. Ketaatan. Tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri hingga sikap keberagaman terealisasi dalam kehidupan sehari-hari.
2. Kesadaran diri. Segala perilaku yang dikerjakan seseorang dalam menekuni, mengingat, merasa dan melaksanakan ajaran-ajaran

³⁴ *Ibid.* hal. 93-95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama untuk mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan disertai perasaan jiwa yang tulus dan ikhlas.

3. Ketakwaan. Adanya kesadaran terhadap segala sesuatu atas dirinya dan bahkan merasa hatinya yang paling dalam senantiasa diketahui oleh Allah SWT. Sehingga ia senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya.
4. Kebenaran. Dalam pandangan Yakob Sumardjo, begitu manusia menemukan kesadarannya, dia menuntut dirinya untuk hidup dalam apa yang disebutnya kebenaran. Apa yang benar bagi seseorang adalah apa yang sesuai dengan kesadarannya, yang disetujuinya, yang dianggapnya punya nilai, yang dapat dijadikan pegangan dalam bertindak.

Dengan demikian jelaslah tujuan daripada peningkatan spiritual adalah memantapkan kepribadian seorang muslim dalam rangka mengabdikan dirinya kepada Allah SWT. Sehingga seluruh aspek kehidupannya berpola dasar pada al-Quran dan Hadis.

Pembahasan spiritual ini merujuk pada cara dalam menolong mereka yang telah salah dan terlanjur sesat untuk kembali kepada keimanan yang benar dan akidah yang lurus. Hal tersebut dilakukan dengan menyelamatkan mereka dari ikatan-ikatan keraguan dalam berakidah, menyelamatkan mereka dari penyelewengan agama, menjauhkan mereka dari tergelincirnya akhlak-moral, menuntun mereka dalam hal kesabaran, toleransi, dan kasih sayang untuk kembali kepada jalan keimanan dan kebenaran. Pengaruh penting dalam penanaman nilai spiritual adalah *istiqomah* yang berarti selalu berusaha mendekati diri kepada Allah dengan *amar ma'ruf nahi munkar*, merasakan eksistensi Allah di setiap waktu dan tempat, menganjurkan dirinya untuk mencari keridhoan-Nya dalam segala perbuatan dan selalu bertawajuh (menghadap) kepada-Nya dengan niat yang tulus, maka dengan hal tersebut kebiasaan untuk tetap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istiqomah tertanam dalam dirinya untuk selalu merujuk kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah.³⁵

2.2.4 Narapidana

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, narapidana adalah orang dengan hukuman, orang yang menjalani hukuman di penjara akibat kesalahan yang dilakukannya.³⁶ Istilah narapidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 pada pasal 1 ayat ke 5 dan 2 bahwa narapidana termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), dan yang dimaksud narapidana adalah “terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan”.³⁷ Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa “Warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan.”

Menurut Kartini Kartono, narapidana merupakan seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan dan dari akibat perbuatannya, ia diberi sanksi hukuman penjara dengan durasi waktu yang telah ditentukan sesuai dengan perbuatan atau kejahatannya menurut undang-undang yang berlaku.³⁸ Narapidana kasus pembunuhan berarti seseorang yang dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan disebabkan karena menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja maupun tidak sengaja, sehingga harus dipisahkan dari lingkungannya dalam kurun waktu tertentu dan akan Kembali ke lingkungannya setelah masa pidana selesai.

Dari definisi di atas, maka dapat diketahui bahwa ciri-ciri narapidana adalah:

³⁵ Desi Alawiyah dan Iin Handayani. Penanaman Nilai Spiritual Dalam Dimensi Psikoterapi Islam di PP. Rehabilitasi Salafiyah Syafi'iyah Nashrun Minallah. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*. Vol. 06, No. 1, (2019), 23-32. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/konseli> akses pada 20 Novenber 2022

³⁶ Depdiknas, *Kamus Bahasa Indonesia*,....., hal. 996

³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan,

³⁸ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 201



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) atau Rumah Tahanan (Rutan) Negara.
- b. Dibatasi kemerdekaannya dalam hal-hal tertentu. Misalnya kebebasan bergaul dengan masyarakat, kebebasan bergerak atau melakukan aktivitas di masyarakat.

Menurut Andi Wijaya Rivai (2012) menjelaskan bahwa dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang atau antara narapidana satu dengan yang lainnya. Pembinaan narapidana harus menggunakan empat komponen prinsip-prinsip pembinaan narapidana, yaitu sebagai berikut:³⁹

- a. Diri sendiri, yaitu narapidana sendiri yang harus melakukan proses pembinaan bagi diri sendiri, agar mampu untuk merubah diri ke arah perubahan yang positif.
- b. Keluarga, yaitu keluarga harus aktif dalam membina narapidana. Biasanya keluarga yang harmonis berperan aktif dalam pembinaan narapidana dan sebaliknya narapidana yang berasal dari keluarga yang kurang harmonis akan kurang berhasil dalam pembinaan.
- c. Masyarakat, yaitu selain dukungan dari narapidana sendiri dan keluarga, masyarakat dimana narapidana tinggal mempunyai peran dalam membina narapidana. Masyarakat tidak mengasingkan bekas narapidana dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Petugas pemerintah dan kelompok, yaitu komponen keempat yang ikut serta dalam membina narapidana sangat dominan sekali dalam menentukan keberhasilan pembinaan narapidana. Dengan dipakainya sistem pemasyarakatan sebagai metode pembinaan narapidana, jelas terjadi perubahan fungsi Lembaga

³⁹ Andi Wijaya Rivai, *Pemasyarakatan Dalam Dinamika Hukum dan Sosial*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan, 2012), hal. 33



Pemasyarakatan yang tadinya sebagai tempat pembalasan berganti sebagai tempat pembinaan.

2.2.5 Pembunuhan

a. Pengertian Pembunuhan

Dalam hukum Islam, pembunuhan yaitu perbuatan yang dapat menghilangkan (membunuh) jiwa (nyawa) atau perbuatan seseorang yang menyebabkan hilangnya kehidupan (hayat). Melakukan perbuatan pembunuhan (al-qatl) adalah perbuatan yang sangat dilarang dalam syari'at Islam.⁴⁰

Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an” yang menjadi “pembunuhan”, maka pembunuhan berarti perkara atau perbuatan membunuh, kata bunuh berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati, pembunuhan artinya orang atau alat yang membunuh, pembunuh berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh.⁴¹

Lamintang (1997) menyatakan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan dengan kesengajaan adalah apabila orang tersebut memang menghendaki perbuatan tersebut, baik kelakuan maupun akibat atau keadaan yang timbul karenanya, namun juga mungkin tidak dikehendaki sama sekali oleh pelakunya. Kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain itu oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku saat ini, telah disebut “pembunuhan”. Dalam KUHP, tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain adalah :

1. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)
2. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP)

⁴⁰ Wahbah Zuhayly, *Al-Fiqh Al-Islami Wadilatih*, Jilid 6, (Darul Al-Fikr), hal. 217

⁴¹ Junior Imanuel Marentek. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP. *Lex Crimen*. Vol 8 No 11. (November 2019), hal. 91

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pembunuhan Berencana (Pasal 340 KUHP)
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya (Pasal 342 KUHP)
5. Pembunuhan bayi berencana (Pasal 342 KUHP)
6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan (Pasal 344 KUHP)
7. Membujuk/membantu orang agar bunuh diri (Pasal 345 KUHP)
8. Pengguguran kandungan dengan izin ibunya (Pasal 346 KUHP)
9. Pengguguran kandungan tanpa izin ibunya (Pasal 347 KUHP)
10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya (Pasal 348 KUHP)
11. Dokter/bidan/tukang obat yang membantu pengguguran/matinya kandungan (Pasal 349 KUHP)
12. Matinya seseorang karena kealpaan (Pasal 359 KUHP)

Berdasarkan unsur tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi:

a. Pembunuhan Biasa

Pembunuhan sengaja dalam bentuk pokok diatur dalam pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”

b. Pembunuhan yang disertai, diikuti atau didahului dengan tindak pidana lain

Delik ini diatur dalam pasal 338 KUHP yang merumuskan bahwa: “Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri ataupun untuk memastikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Pada pembunuhan pasal 339 KUHP merumuskan suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat. Dalam pembunuhan yang diperberat ini terdapat dua macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dan tindak pidana lain.

c. Pembunuhan Berencana

Tindak pidana ini diatur dalam pasal 340 KUHP, yang menyebutkan : “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Dengan demikian, pengertian pembunuhan adalah suatu proses perampasan, peniadaan atau menghilangkan nyawa seseorang yang dilakukan oleh orang lain. Pengertian proses dalam hal ini mencakup pengertian luas, yaitu semua yang menyebabkan terjadi pembunuhan tersebut baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung. Orang yang melakukan perbuatan tersebut secara langsung sudah pasti dia merupakan pelaku pembunuhan, yang menyuruh melakukan perbuatan yang membujuk supaya perbuatan tersebut dilakukan dan yang membantu perbuatan tersebut, mereka semua termasuk pelaku dalam suatu tindak pidana.⁴²

b. Teori Penyebab Pembunuhan

Teori dalam perilaku kriminal dapat dibagi menjadi dua aliran yaitu aliran psikologik dan ekonomik antara lain:

1. Sigmund Freud menjelaskan bahwa sebab utama dari perkembangan tidak sehat, ketidak mampuan menyesuaikan

⁴² *Ibid*, hal. 91-92

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diri dan kriminalitas anak dan remaja adalah konflik-konflik mental, rasa tidak dipenuhi kebutuhan pokoknya seperti rasa aman, dihargai, bebas memperlihatkan kepribadian dan lain-lain.

2. W. A. Bonger menjelaskan bahwa penyebab deviasi atau penyimpangan pada perkembangan anak dan remaja adalah kemiskinan dirumah, ketidak samaan social dan keadaan-keadaan ekonomi lain yang merugikan dan bertantangan.⁴³

Terdapat banyak hal yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kriminal seperti lingkungan, ekonomi, politik, sosial maupun budaya. Dikatakan bahwa kriminal hanya suatu produk dari suatu sistem ekonomi buruk, terutama dari system ekonomi kapitalis.

Ada hubungan timbal-balik antara faktor-faktor umum sosial, politik, ekonomi dan bangunan kebudayaan dengan jumlah kejahatan dalam lingkungan itu baik dalam lingkungan kecil maupun besar.

2.2.6 Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Di dalam Rumah Tahanan Negara ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Rumah Tahanan Negara merupakan unit pelaksanaan teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni rumah tahanan negara bisa narapidana (napi) atau Warga Binaan Masyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

⁴³ Stephen Hurwitz, disadur oleh Ny. L. Moeljatno, SH, *Kriminologi*, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hal. 103



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat kenyataan bahwa Rutan tidak hanya sekedar tempat bagi tahanan tetapi juga telah memiliki fungsi lain yaitu sebagai tempat bagi narapidana dengan alasan kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Artinya, Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan. Pada dasarnya, Rutan dan Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penempatan penghuni Rutan maupun Lapas didasarkan pada pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 dan pasal 7 PP No. 58 Tahun 1999 yakni berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan.⁴⁴

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Golongan orang-orang yang dapat dimasukkan atau ditempatkan di dalam lembaga pemasyarakatan adalah:⁴⁵

- a) Mereka yang ditahan secara sah oleh pihak Kejaksaan
- b) Mereka yang telah ditahan secara sah oleh pihak Pengadilan
- c) Mereka yang telah dijatuhi hukuman pidana hilang kemerdekaan oleh Pengadilan Negeri Setempat
- d) Mereka yang dikenakan pidana kurungan
- e) Mereka yang tidak menjalani pidana hilang kemerdekaan, akan tetapi dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan secara sah.

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang di duga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa

⁴⁴ Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁴⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengulangi tindak pidana. Bukti permulaan yang cukup dapat diartikan bahwa aparat penegak hukum sudah mempunyai minimal 2 (dua) alat bukti yang mendukung penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Fungsi dari Rumah Tahanan adalah:⁴⁶

- a) Fungsi penerimaan tahanan. Ada hal-hal yang harus dilakukan kepala Rutan:
 1. Mencatat penerimaan tahanan dalam buku register daftar tahanan berdasar tingkat pemeriksaan.
 2. Kepala Rutan tidak boleh menerima tahanan tanpa disertai surat penahanan yang sah dan mencocokkan identitas tahanan.
 3. Pada saat menerima tahanan, pejabat Rutan diperkenankan melakukan pengeledahan badan dan barang yang dibawa oleh tahanan, dengan wajib mengindahkan kesopanan. Barang-barang yang berbahaya segera dirampas atau dimusnahkan.
 4. Membuat daftar bulanan tahanan.
 5. Memberitahukan tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya.
- b) Fungsi mengeluarkan tahanan. Keperluan atau kepentingan tertentu sebagai dasar mengeluarkan tahanan dari Rutan:
 1. Pengeluaran tahanan untuk kepentingan penyidikan, pemeriksaan pengadilan dengan surat panggilan dari instansi yang menahan.
 2. Tahanan harus sudah Kembali selambat-lambatnya jam 17.00, kecuali dalam hal-hal tertentu bila dipandang perlu.
 3. Untuk kepentingan pengalihan tahanan dari tahanan Rutan menjadikan tahanan kota atau menjadi tahanan rumah, pengalihan ini harus berdasar surat yang sah dari instansi yang menahan.
- c) Fungsi pembebasan tahanan

⁴⁶ Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sarwoko, 1986), hal. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Menerima surat perintah pembebasan pertahanan dari instansi yang melakukan penahanan atas alasan penahanan yang sudah tidak diperlukan lagi.
2. Hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dengan masa tahanan yang dijalani, dan dilaksanakan pada hari itu juga.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dimaksudkan agar terbentuknya suatu alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara akal. Kerangka pemikiran bukan hanya sekedar sekumpulan informasi yang didapat dari berbagai sumber-sumber, atau juga bukan sekedar sebuah pemahaman. Tetapi kerangka pemikiran membutuhkan lebih dari data-data atau informasi yang relevan dengan sebuah penelitian, dalam kerangka pemikiran dibutuhkan sebuah pemahaman yang didapat peneliti dari hasil pencarian sumber-sumber, dan kemudian di terapkan dalam sebuah kerangka pemikiran.⁴⁷

Penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru merupakan suatu upaya untuk membantu para narapidana meningkatkan kesadaran diri dan memperbaiki perilaku mereka. Penerapan nilai-nilai spiritualitas dapat membantu narapidana memahami tujuan dan makna hidup, meningkatkan rasa empati, mengurangi tingkat stres, dan memperkuat koneksi dengan sesama manusia dan Tuhan.

Narapidana dapat diajak untuk mengikuti kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal ini dapat membantu narapidana untuk merenungkan perbuatan yang telah dilakukannya dan meminta pengampunan dari Tuhan. Selain itu, kegiatan keagamaan juga dapat membantu narapidana untuk memperkuat nilai-nilai positif seperti toleransi, kerjasama, dan kasih sayang. Melalui program konseling dan psikoterapi, narapidana dapat diajak untuk merenungkan dan memahami penyebab

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal 92



perilaku negatif yang dilakukannya. Dalam program ini, narapidana akan diajak untuk mengeksplorasi perasaan dan pikiran mereka, serta diberikan pengarahan untuk memperbaiki perilaku yang salah.

Selain program keagamaan dan konseling, narapidana juga dapat diberikan pendidikan karakter dan pelatihan kemandirian. Program ini bertujuan untuk membantu narapidana mengembangkan sikap positif, seperti kesabaran, tanggung jawab, dan disiplin. Narapidana juga diajarkan keterampilan yang dapat membantu mereka mencari pekerjaan setelah bebas nantinya. Kegiatan sosial dan bakti sosial dapat membantu narapidana untuk merasakan manfaat dari memberikan bantuan dan kebaikan kepada orang lain. Hal ini dapat memperkuat nilai-nilai positif seperti empati, kasih sayang, dan kepedulian kepada sesama.

Dalam penerapan nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, diperlukan kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak, seperti petugas rutan, keluarga narapidana, dan masyarakat sekitar. Selain itu, penerapan nilai-nilai spiritualitas juga harus dilakukan dengan terencana dan berkelanjutan agar dapat memberikan hasil yang maksimal.

Spiritualitas merupakan kehidupan rohani dan perwujudannya dalam cara berpikir, merasa, berdoa dan berkarya. Spiritualitas tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai keagamaan. Adapun nilai-nilai spiritualitas yang terkandung yaitu ketaatan, kesadaran diri, ketaqwaan, dan kebenaran.

Penanaman nilai-nilai spiritualitas islam pada narapidana kasus pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru dapat dilakukan melalui kegiatan keagamaan seperti sholat berjamaah, pengajian Al-Qur'an dan ilmu tajwid, tausiyah, tahfidz. kegiatan sosial dan kegiatan bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, narapidana kasus pembunuhan juga diajarkan untuk disiplin waktu dan menanamkan sifat jujur serta menghargai sesama teman. Beberapa faktor yang dapat mendukung penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



adanya dukungan dari pihak rutan dalam penyelenggaraan kegiatan spiritual, dukungan dari keluarga narapidana, kesadaran narapidana akan pentingnya nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan, serta keterlibatan masyarakat dalam memberikan pendidikan moral dan karakter kepada narapidana.

Namun, dalam proses penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penghambat, di antaranya kurangnya petugas dari pihak rutan dalam melakukan kegiatan spiritual, sikap resisten atau menolak dari narapidana dalam menerima pendidikan moral dan karakter, adanya pemahaman yang salah tentang agama atau nilai spiritualitas, serta lingkungan rutan yang kurang kondusif.

Penanaman nilai-nilai spiritualitas islam pada narapidana kasus pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru dapat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan. Dalam prosesnya, terdapat faktor-faktor yang dapat mendukung atau menghambat proses tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan dukungan dari berbagai pihak untuk menjamin keberhasilan penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana. Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka berpikir sebagai berikut:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1 Kerangka Alur Pikir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian *field research* yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan ilmu penelitian sosial yang mengumpulkan dan menganalisis kata-kata (lisan maupun tulisan) dan perbuatan-perbuatan manusia serta peneliti tidak berusaha menghitung dan mengkuantifikasi data kualitatif yang diperoleh dan dengan demikian tidak menganalisis angka-angka. Bisa dikatakan dalam penelitian ini menggambarkan fenomena yang ada secara detail.⁴⁸

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan suatu keadaan dengan kata-kata. Deskriptif merupakan metode yang digunakan pada sifat atau keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa penyebab dari gejala tertentu.⁴⁹

Pendekatan ini digunakan karena data yang dibutuhkan penulis berupa keterangan, penjelasan, dan informasi-informasi lisan. Penelitian kualitatif yaitu terjadinya hubungan langsung antara peneliti dan sumber data. Dengan demikian akan menjadi lebih mudah bagi peneliti dalam memahami fenomena yang dideskripsikan dibanding atas pandangan peneliti sendiri.

⁴⁸ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 13

⁴⁹ *Ibid*, hal. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Jl. Sialang Bungkok No.2, Sail, Kec. Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau 28131. Pemilihan lokasi penelitian didasari oleh ditemukannya tahanan yang sesuai dengan penelitian ini, yaitu narapidana kasus pembunuhan. Di samping itu juga mempertimbangkan tenaga, biaya dan waktu. Dengan dilakukannya studi pendahuluan pada bulan November 2022 oleh peneliti maka subjek tersebut sesuai dengan penelitian ini.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Tahun 2022		Tahun 2023			
		November	Desember	Januari	Februari	Maret	April
1	Pembuatan Proposal						
2	Seminar Proposal						
3	Menyusun Instrumen Penelitian						
4	Pengumpulan Data Penelitian						
5	Pengolahan Data						
6	Hasil Penelitian						

3.3 Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yang merupakan komponen paling utama kedudukannya, dengan berbagai cara atau teknik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulannya dari sumber-sumber penelitian. Adapun dua sumber dalam penelitian ini adalah:

3.3.1 Data Primer

Sumber data primer merupakan data dalam bentuk verbal yang diucapkan melalui lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya.⁵⁰ Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer diambil dari wawancara dengan narapidana kasus pembunuhan. Adapun *key informan* yaitu petugas Kasubsi BHPT (Bantuan Hukum dan Penyuluhan Tahanan) dan Staf BHPT yang menanamkan nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan. Data penelitian ini diperoleh langsung dari petugas di lembaga yang bersangkutan serta data pelaku di Rutan Kelas 1 Pekanbaru.

3.3.2 Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, foto-foto, rekaman, benda-benda dan lain-lain yang dapat memperkaya data primer.⁵¹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber referensi terkait, seperti jurnal ilmiah, buku, skripsi maupun artikel terkait.

3.4 Informan Penelitian

Subjek penelitian merupakan tempat untuk mendapatkan data atau informasi. subjek yang dimaksud adalah semua orang yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu :

⁵⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014), hal. 22

⁵¹ *Ibid*, hal. 22

Tabel 3.2 Nama Narasumber Penelitian

No	Nama	Jabatan
1	Ridho Hakim, S.Tr., Pas., M.H	Kasubsi BHPT
2	Hapis Reski Putra, S.Pd., S.H	Staff BHPT
3	GG	Narapidana
4	MZA	Narapidana
5	HG	Narapidana
6	EP	Narapidana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam melakukan penelitian. Untuk memperoleh data yang maksimal, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

3.5.1 Wawancara

Metode wawancara adalah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari seorang informan dengan melakukan pembicaraan berhadapan muka dengan orang lain.⁵² Dalam melakukan wawancara, penulis mendapatkan informasi yang berasal dari sumber informan (subjek) yaitu petugas BHPT (Bantuan Hukum dan Penyuluhan Tahanan) yang bertugas dalam menanamkan nilai-nilai spiritualitas.

Irawan Singarimbun menjelaskan bahwa wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini hasil wawancara ditentukan beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut adalah pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.⁵³

Jenis wawancara yang digunakan adalah bebas terpimpin, yaitu penulis datang mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman

⁵² Winarno Surachmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tazito, 1985), hal. 172

⁵³ *Ibid*, hal. 192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara berisi pokok-pokok yang dipermasalahkan namun tetap mempunyai kemungkinan adanya pengembangan sesuai dengan data dan situasi lapangan. Peneliti berusaha mengumpulkan data tentang Penanaman Nilai-Nilai Spiritualitas Islam Pada Narapidana Kasus Pembunuhan Di Rutan Kelas 1 Pekanbaru.

3.5.2 Observasi

Sutrisno Hadi dalam bukunya menjelaskan bahwa metode observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.⁵⁴ Tujuan dari observasi ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang narapidana kasus pembunuhan dan gambaran umum Rutan Kelas 1 Pekanbaru. Metode ini digunakan sebagai kelengkapan data dan penguat data yang telah diperoleh melalui metode wawancara dan dokumentasi.

3.5.3 Dokumentasi

Dokumentasi bertujuan untuk mendapatkan data dari dokumen-dokumen baik berupa gambar, tulisan atau bentuk yang lainnya.⁵⁵ Metode ini menggunakan pendekatan atau pengumpulan data yang berupa dokumentasi kegiatan lapangan sehingga metode ini diperlukan dalam rangka menguatkan temuan data di lapangan saat melakukan penelitian. Adapun dokumentasi yang digunakan pada penelitian ini berupa foto-foto dan rekaman ketika mewawancarai subjek penelitian.

3.6 Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* merupakan teknik untuk mengambil sumber data penelitian dengan adanya pertimbangan. Pertimbangan tersebut misalnya orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang apa yang kita

⁵⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research: Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hal.

⁵⁵ *Ibid*, hal. 124



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harapkan, atau dia sebagai orang yang paling menguasai sehingga akan memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti, dampaknya adalah data yang dihasilkan sangat berkualitas.

Penelitian ini juga menggunakan teknik *snowball sampling*. Peneliti menggunakan teknik *snowball sampling* karena memperhatikan pertimbangan tertentu yang kemungkinan akan dihadapi pada saat penelitian. Pertimbangan tersebut misalnya data yang didapatkan kurang dapat memenuhi kapasitas. Teknik *snowball sampling* yaitu teknik pengambilan sumber data yang awalnya sedikit kemudian menjadi membesar. Hal ini dikarenakan sumber data yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan, maka mencari informan lain yang digunakan sebagai sumber data.⁵⁶

3.7 Validitas Data

Validitas data merupakan sebuah langkah yang dilakukan dalam penelitian setelah melakukan pengumpulan data. Uji validitas dilakukan dengan tujuan untuk menjaga keabsahan data. Penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Penggunaan metode triangulasi untuk melakukan pengecekan terhadap metode dalam pengumpulan data, memastikan kesesuaian perolehan data dari wawancara dan observasi.⁵⁷

3.8 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja yang disarankan oleh data.⁵⁸ Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hal. 216-219

⁵⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), hal. 320

⁵⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hal. 103



1. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan mencari tema dan polanya serta membuang hal atau data yang tidak diperlukan.
2. Penyajian data setelah data dikumpulkan dan direduksi kemudian data disajikan, bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif.
3. Kesimpulan yang berisi jawaban-jawaban dari pertanyaan yang ada di rumusan masalah.⁵⁹



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁹ Adella Nofira, 'Upaya Konselor Dalam Mengatasi Stres Pada Narapidana Lansia Di Ruang Kelas 1 Pekanbaru', Skripsi (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022), <http://repository.uin-suska.ac.id/63770/>.pdf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1V

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1.1 Sejarah Singkat Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 1 Pekanbaru

Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas 1 Pekanbaru, yang beralamat di Jl. Sialang Bungkok, No. 02, Sail, Pekanbaru. Merupakan salah satu satuan kerja yang berada dilingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau. Dengan Eselon I Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan Instansi Kementerian Hukum dan HAM RI.

Rutan Kelas 1 Pekanbaru adalah Rumah Tahanan yang di bangun di ibukota Provinsi Riau. Pembangunan Rutan Pekanbaru dimulai pada tahun 2004, dan selesai pada akhir tahun 2011. Peresmiannya dilaksanakan secara simbolis oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Bapak Amir Samsuddin pada tanggal 17 Agustus 2012 di Jakarta. Persiapan Operasional Rutan Pekanbaru dimulai pada tanggal 30 Juli 2012 dengan Penunjukan Pelaksana Tugas Pejabat Struktural melalui Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau, Nomor: W4.KP.04.01-1770 Tanggal 30 Juli 2012.

Pada awalnya Rutan adalah tempat bagi tahanan yang statusnya belum mendapatkan vonis dari pengadilan. Tetapi seiring berjalannya waktu melihat keadaan Lapas yang kelebihan kapasitas mengakibatkan Rutan dialihfungsikan menjadi tempat bagi tahanan dan narapidana. Sehingga sebagian besar narapidananya di tempatkan dan di bina di Rutan.⁶⁰

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Rutan Kelas 1 Pekanbaru

1. Tugas Pokok

Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik.

⁶⁰ Data dari Kasubsi Pengelolaan Rutan Kelas 1 Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok, Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan pembinaan narapidana/anak didik memberikan bimbingan
- 2) Mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja
- 3) Melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik
- 4) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban LAPAS
- 5) Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga

Disamping mempunyai tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru juga melaksanakan tugas-tugas Pembinaan terhadap para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

4.3 Struktur Organisasi

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rutan Kelas 1 Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Keterangan :

Kepala Rutan	: Erwin Saleh Siregar, A.Md.IP., SH., MH
Kepala Satuan Pengamanan Rutan	: Arie Jelfri, A.Md.P., SH
Kasi Pengelolaan	: Budi Hamidi, A.Md., SH., MH
Kasubsi Keuangan dan Penglengkapan	: Marina, A.Md
Kasubsi Umum dan Kepegawaian	: Benny Afman, S.T., MM
Kepala Urusan Tata Usaha	: Wiwit Apriati, A.Md
Kasi Pelayanan Tahanan	: Boy Fernandes, A.Md.P
Kasubsi BHPT	: Ridho Hakim, S.Tr.Pas., MH
Kasubsi Administrasi dan Perawatan	: Rizqi Putra Sandika, A.Md
Kasubsi Bimbingan dan Kegiatan Kerja	: Niko Fernanda, SH

a. Seksi Pelayanan Tahanan

Seksi ini memiliki tugas untuk melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan bantuan hukum dan penyuluhan, serta memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan. Untuk menjalankan tugas tersebut, seksi ini memiliki tiga fungsi, yaitu:

- 1) Melakukan administrasi, membuat statistic dan dokumentasi tahanan, serta memberikan perawatan pemeliharaan kesehatan tahanan,
- 2) Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan,
- 3) Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan,
 - a) Sub Seksi Administrasi dan Perawatan

Sub seksi ini bertugas untuk melakukan pencatatan tahanan dan barang-barang bawaannya, membuat statistik dan dokumentasi, serta memberikan perawatan dan mengurus kesehatan tahanan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Sub Seksi Bantuan Hukum dan Penyuluhan

Sub seksi ini bertugas untuk mempersiapkan pemberian bantuan hukum atau kesempatan untuk mendapat bantuan hukum dari penasehat hukum, memberikan penyuluhan rohani dan jasmani, serta mempersiapkan bahan bacaan bacaan bagi tahanan.

c) Sub Seksi Bimbingan dan Kegiatan

Sub seksi ini bertugas untuk memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.

b. Seksi Pengelolaan Rutan

Seksi ini mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, seksi ini mempunyai dua fungsi melakukan urusan keuangan dan perlengkapan melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, seksi ini membawahi dua sub seksi yang memiliki masing-masing tugas. Kedua sub seksi tersebut antara lain:

1) Sub Seksi Keuangan dan Perlengkapan

Sub seksi ini bertugas untuk melakukan pengelolaan keuangan dan perlengkapan rutan.

2) Sub Seksi Umum

Sub seksi ini bertugas untuk melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian.

c. Kesatuan Pengamanan Rutan

Kesatuan Pengamanan Rutan ini dipimpin oleh seorang kepala yang membawahi Petugas Pengaman Rutan. Kesatuan ini bertugas untuk melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban rutan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai fungsi:

- 1) Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban rutan,
- 2) Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan,

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban rutan,
 - 4) Melakukan penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan, serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat pemeriksaan.
 - 5) Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan pengamanan dan ketertiban.
- d. Urusan Tata Usaha
- Urusan Tata Usaha memiliki tugas untuk melakukan urusan surat-menyurat dan kearsipan.

4.4 Visi Misi dan Tata Nilai Rutan Kelas 1 Pekanbaru**1. Visi**

Visi pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kelas 1 Pekanbaru yaitu “Pelayanan Prima Dalam Mendukung Tegaknya Supremasi Hukum Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Warga Binaan Pemasarakatan Menuju Manusia Mandiri”.

2. Misi

- a. Melakukan pelayanan, perawatan dan pembimbingan terhadap tahanan dan narapidana
- b. Melaksanakan sistem pengamanan yang didukung oleh sistem pengelolaan yang professional menuju rumah tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru yang aman dan tertib.

3. Tata Nilai

Kementrian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami “P-A-S-T-I”, yaitu:

- a. Profesional: Aparatur Kementrian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;



- b. Akuntabel: Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
- c. Sinergi: Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan Kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
- d. Transparan: Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;
- e. Inovatif: Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

4. Motto

Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Pekanbaru memiliki Motto RUSA BERTUAH yakni “Bersih – Edukatif – Ramah – Trnsparan – Unggul – Aman – Harmonis”.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah dilakukan wawancara, mengumpulkan data di olah dan dianalisa oleh peneliti, yang diperoleh dari narasumber yaitu pak Ridho Hakim selaku Kasubsi BHPT, pak Hapis Reski Putra selaku Staff BHPT, dan 4 narapidana kasus pembunuhan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas 1 Pekanbaru, mengenai bagaimana penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru, mengenai faktor pendukung dan penghambat Rutan Kelas 1 Pekanbaru dalam penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan.

Berdasarkan pemaparan hasil pembahasan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penanaman Nilai-Nilai Spiritualitas Pada Narapidana Kasus Pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Penanaman nilai-nilai spiritualitas yang dilakukan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru terkait pembinaan spiritualitas, memfasilitasi dan mengajak narapidana kasus pembunuhan dalam melakukan penanaman nilai-nilai spiritualitas. Program pembinaan spiritualitas di Rutan Kelas 1 berjalan dengan baik dengan di dukung kegiatan-kegiatan pendukung, antara lain adanya pondok pesantren At-Taubah meliputi sholat berjamaah, pengajian Al-Qur'an dan ilmu tajwid, tausiyah, dan tahfidz, serta kegiatan memperingati hari-hari besar Islam dan ada program sedekah yaitu program jumat berkah yang dilakukan setiap hari jumat.
2. Faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan adalah Rutan Kelas 1 Pekanbaru bekerja sama dengan pihak luar (*stakeholder*) dalam melakukan penanaman nilai-nilai spiritualitas. Yaitu bekerja sama dengan Kementerian Agama Provinsi (Kemenag),



Majelis Dakwah Indonesia (MDI), Baznas, dan pengajar dari Masjid Abu Darda', serta adanya pembinaan kemandirian yang mendukung bakat minat narapidana kasus pembunuhan dan memanfaatkan dana yang diberikan oleh pemerintah untuk membuat program kegiatan berkelanjutan. Hambatan dalam melakukan penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan adalah kurangnya petugas Rutan untuk menangani narapidana dalam pembinaan dan kurangnya kesadaran, kurangnya pemahaman agama, perilaku, serta kurang disiplin waktu.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka adapun saran yang peneliti berikan kepada:

1. Kepada Rumah Tahanan Kelas 1 Pekanbaru, tetap memberikan pelayanan yang terbaik khususnya pembinaan keagamaan terhadap narapidana kasus pembunuhan dan penambahan jumlah petugas pembinaan terhadap narapidana karena sangat diperlukan khususnya dalam hal pelaksanaan pembinaan.
2. Kepada Kasubsi BHPT dan petugas lainnya, untuk tatap profesional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, merencanakan dan melaksanakan kegiatan dengan baik sesuai dengan program, dan meningkatkan mutu pembinaan keagamaan secara terus menerus untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
3. Kepada narapidana kasus pembunuhan, diharapkan tetap menjadi narapidana yang baik dan selalu ingin memperbaiki diri, menyadari kewajiban beribadah sebagai umat muslim, tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lampau dan tetap menaati peraturan dan mengikuti kegiatan yang telah diberikan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sri Muliati. (2019). *Social Cognitive Theory : A Bandura Thought Review Published in 1982-2012*. *Journal PSIKODIMENSIA*. Vol 18 No 1. 86-100. <https://core.ac.uk/download/pdf/290081213.pdf> akses pada 15 April 2023
- Afzal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Alawiyah, Desi dan Iin Handayani. (2019). Penanaman Nilai Spiritual Dalam Dimensi Psikoterapi Islam di PP. Rehabilitasi Salafiyah Syafi'iyah Nashrun Minallah. *Jurnal Bimbingan dan Konseling*. Vol. 06, No. 1, 23-32. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/konseli> akses pada 20 November 2022
- Arifin, Anwar. (2007). *Dakwah Kontemporer: Sebuah Studi Komunikasi*. Cet 1; Makassar: Sarwah Press
- Arikunto, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Baharudin dkk. (2008). *Psikologi Agama Dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN-Malang Press
- Bullian, Paisol. (2016). *Patologi Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Daradjat, Zakiah. (1992). *Dasar-Dasar Agama Islam*. Jakarta: Bulan Bintang
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa
- Fakhrizal. (2006). *Penanaman Nilai*. Bandung: Gema Insani
- Haali, Sutrisno. (1989). *Metodologi Research: Jilid II*. Yogyakarta: Andi Offset

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hanzah, Imam Faisal. Aplikasi *Self-Determination Theory* Pada Kebijakan Publik Era Industri 4.0. *Journal in PSISULA : Prosiding Berkala Psikologi*. Vol 1. (2019). 66-73. <https://www.researchgate.net/publication/338864715> akses pada 15 April 2024
- Hurwitz, Stephen. (1986). *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara
- Idris, Malik. (2007). *Sejarah Dakwah Kontemporer*. Makassar: Sarwah Press
- Kartono, Kartini. (2003). *Patologi Sosial*. Cet, XIII; Jakarta: Rajawali Pers
- Latifah, Marfuatul. (2019). “*Overcrowded* Pada Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia: Dampak dan Solusinya.” *Info Singkat*. Vol. XI, No. 10. 2
- Maghfiroh, Lailatul. (2020). Penanaman Nilai Spiritualitas Melalui Mujahadah Nihadlul Mustaghfirin Terhadap Pembentukan Karakter Santri Pondok Pesantren Tarbiyatul Islam Al-Falah Salatiga. *Jurnal Spiritualita*. Vol. 4, No. 1,
- Makarao, Muhammad Taufik. (1986). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sarwoko
- Marentek, Junior Imanuel. (2019). “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP.” *Lex Crimen*, 8 (11), 91
- Meleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- NoFira, Adella. (2022). Skripsi: *Upaya Konselor Dalam Mengatasi Stres Pada Narapidana Lansia Di Rutan Kelas 1 Pekanbaru*. Skripsi (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau), <https://repository.uin-suska.ac.id/63770/> .pdf.
- Puwakania, Aliah B. (2008). *Psikologi Perkembangan Islami: Menyingkap Tentang Kehidupan Manusia Dari Prakelahiran Hingga Pascakematian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Putra, Aditya Mahendra. (2019). *Upaya Penanaman Nilai-Nilai Spiritualitas Terhadap Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Curup, Rejang Lebong*. Skripsi: Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
- Quran Kemenag, diakses (25 November 2022) pada website: quran.kemenag.go.id
- Jalaluddin, (2016). *Psikologi Agama: Memahami Perilaku Dengan Mengaplikasikan Prinsip-Prinsip Psikologi*. Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers
- Rizai, Andi Wijaya. (2012). *Pemasyarakatan Dalam Dinamika Hukum dan Sosial*, Cet. Ke-2. Jakarta: Lembaga Kajian Pemasyarakatan
- Saputri, Meidia Gusti dan Herry F Butar Butar. (2021) Pembinaan Mental dan Spiritual Bagi Narapidana: Studi Terhadap Strategi Komunikasi Dakwah di Lapas Kelas IIB Solok.” *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 3 (2), 187-195. <http://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/ijsse> akses pada 20 Desember 2022
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhandang, Kustadi. (2013). *Ilmu Dakwah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Suachmad, Winarno. (1985). *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito
- Syafrina, Yulia. (2019). *Pola Pembinaan Spiritual Narapidana Pada Rutan Kelas II B Banda Aceh*. Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam - Banda Aceh
- Thoha, Chabib. (1990). *Kapita Selekta Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Tin Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Zaki, Muhammad Ghifarri Satya dan Ali Muhammad. (2022). “Dampak Pembinaan Kerohanian Islam Terhadap Pengembangan Nilai Spiritual Warga Binaan Pemasyarakatan Di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kebumen.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora (JUSTITIA)*, 9 (4), 1576-


1585. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/justitia> akses pada 20 Desember 2022

Zuhar, Danah dan Ian Marshal. (2001). *SQ: Kecerdasan Spiritual*. Bandung: Mizan

Zuhayly, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wadilatih*, Jilid 6, Darul Al-Fikr

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN I**Instrumen Wawancara**

**Penanaman Nilai-Nilai Spiritualitas Islam Pada Narapidana
Kasus Pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru**

Instrumen Wawancara Dengan Petugas

Nama	: Ridho Hakim, S.Tr., Pas., M.H
Tempat Tanggal Lahir	: Lubuk Sikaping, 26 April 1993
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Jabatan	: Kasubsi BHPT

1. Apa tujuan dari program penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru?
2. Apa saja nilai-nilai spiritualitas yang ditanamkan pada narapidana kasus pembunuhan dan bagaimana cara mengajarkannya?
3. Bagaimana narapidana kasus pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru dapat terlibat dan aktif dalam program penanaman nilai-nilai spiritualitas?
4. Apa dukungan dan kerjasama yang dibutuhkan dari pihak lain seperti keluarga narapidana kasus pembunuhan dan organisasi keagamaan dalam program penanaman nilai-nilai spiritualitas?
5. Bagaimana program penanaman nilai-nilai spiritualitas diukur dan dinilai dalam hal keberhasilannya?
6. Apakah program penanaman nilai-nilai spiritualitas membantu narapidana kasus pembunuhan untuk memperbaiki diri dan mengurangi kemungkinan kembali melakukan tindakan kriminal?
7. Apa dampak positif dari program penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru?
8. Apa tantangan terbesar dalam menanamkan nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan dan bagaimana cara mengatasinya?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

9. Bagaimana Rutan Kelas 1 Pekanbaru dapat menjadi contoh dan mengimplementasikan nilai-nilai spiritualitas dalam kegiatan mereka sehari-hari?
10. Apakah ada narapidana kasus pembunuhan yang menolak untuk mengikuti program penanaman nilai-nilai spiritualitas? Jika ada, bagaimana cara mengatasi hal tersebut?
11. Apa peran petugas Rutan Kelas 1 Pekanbaru dalam memotivasi dan menginspirasi narapidana kasus pembunuhan dalam menerapkan nilai-nilai spiritualitas?
12. Bagaimana cara menyampaikan pesan dan nilai-nilai spiritualitas secara efektif pada narapidana kasus pembunuhan?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II

Instrumen Wawancara

**Penanaman Nilai-Nilai Spiritualitas Pada Narapidana
Kasus Pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru**

Instrumen Wawancara Petugas

Nama : Hapis Reski Putra, S.Pd., S.H
 Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 24 Maret 1988
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Jabatan : Staff BHPT

1. Apa tujuan dari program penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru?
2. Apa saja nilai-nilai spiritualitas yang ditanamkan pada narapidana kasus pembunuhan dan bagaimana cara mengajarkannya?
3. Bagaimana narapidana kasus pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru dapat terlibat dan aktif dalam program penanaman nilai-nilai spiritualitas?
4. Apa dukungan dan kerjasama yang dibutuhkan dari pihak lain seperti keluarga narapidana kasus pembunuhan dan organisasi keagamaan dalam program penanaman nilai-nilai spiritualitas?
5. Bagaimana program penanaman nilai-nilai spiritualitas diukur dan dinilai dalam hal keberhasilannya?
6. Apakah program penanaman nilai-nilai spiritualitas membantu narapidana kasus pembunuhan untuk memperbaiki diri dan mengurangi kemungkinan kembali melakukan tindakan kriminal?
7. Apa dampak positif dari program penanaman nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru?
8. Apa tantangan terbesar dalam menanamkan nilai-nilai spiritualitas pada narapidana kasus pembunuhan dan bagaimana cara mengatasinya?

9. Bagaimana Rutan Kelas 1 Pekanbaru dapat menjadi contoh dan mengimplementasikan nilai-nilai spiritualitas dalam kegiatan mereka sehari-hari?
10. Apakah ada narapidana kasus pembunuhan yang menolak untuk mengikuti program penanaman nilai-nilai spiritualitas? Jika ada, bagaimana cara mengatasi hal tersebut?
11. Apa peran petugas Rutan Kelas 1 Pekanbaru dalam memotivasi dan menginspirasi narapidana kasus pembunuhan dalam menerapkan nilai-nilai spiritualitas?
12. Bagaimana cara menyampaikan pesan dan nilai-nilai spiritualitas secara efektif pada narapidana kasus pembunuhan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN III**Instrumen Wawancara**

**Penanaman Nilai-Nilai Spiritualitas Pada Narapidana
Kasus Pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru
Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru**

Instrumen Wawancara Narapidana Kasus Pembunuhan

Nama : GG (Narapidana 1)
 Tempat Tanggal Lahir : Tembilahan, 10 Mei 1982
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Umur : 40 tahun
 Kasus : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
 Lama di Rutan : 5 Tahun

1. Apa pendapat Anda tentang nilai-nilai spiritualitas dan bagaimana Anda menerapkannya selama di rutan?
2. Apa manfaat yang Anda peroleh dari belajar nilai-nilai spiritualitas dalam memperbaiki diri dan membangun hubungan sosial dengan sesama narapidana?

Bagaimana program penanaman nilai-nilai spiritualitas di Rutan Kelas 1 Pekanbaru membantu Anda memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan meningkatkan kesadaran spiritual Anda?

Apakah Anda merasa adanya perubahan dalam pola pikir dan perilaku Anda setelah mengikuti program penanaman nilai-nilai spiritualitas di Rutan Kelas 1 Pekanbaru?

Apakah Anda merasa nilai-nilai spiritualitas dapat membantu Anda lebih taat dan bertanggung jawab dengan diri sendiri?


Dengan melakukan kegiatan spiritualitas apakah anda merasa dekat dengan Allah dan selalu menjalankan perintah Allah?

Apa yang menjadi kesulitan terbesar yang Anda hadapi dalam memahami dan mengadopsi nilai-nilai spiritualitas?

Apakah penanaman nilai-nilai spiritualitas dapat mengontrol diri anda dari perbuatan yang salah dan tetap berada di jalan yang benar?

Apa yang dapat diperbaiki dari program penanaman nilai-nilai spiritualitas di Rutan Kelas 1 Pekanbaru untuk lebih memenuhi kebutuhan narapidana kasus pembunuhan?

10. Apa yang akan menjadi pesan Anda kepada orang-orang di luar sana tentang pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan mereka?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Instrumen Wawancara

Penanaman Nilai-Nilai Spiritualitas Islam Pada Narapidana Kasus Pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Instrumen Wawancara Narapidana Kasus Pembunuhan

Nama : MZA (Narapidana 2)
 Tempat Tanggal Lahir : Pekanbaru, 08 Februari 1980
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Umur : 43 tahun
 Kasus : Pembunuhan (Pasal 351 KUHP)
 Lama di Rutan : 4 tahun 4 bulan

1. Apa pendapat Anda tentang nilai-nilai spiritualitas dan bagaimana Anda menerapkannya selama di rutan?
2. Apa manfaat yang Anda peroleh dari belajar nilai-nilai spiritualitas dalam memperbaiki diri dan membangun hubungan sosial dengan sesama narapidana?

Bagaimana program penanaman nilai-nilai spiritualitas di Rutan Kelas 1 Pekanbaru membantu Anda memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan meningkatkan kesadaran spiritual Anda?

Apakah Anda merasa adanya perubahan dalam pola pikir dan perilaku Anda setelah mengikuti program penanaman nilai-nilai spiritualitas di Rutan Kelas 1 Pekanbaru?

Apakah Anda merasa nilai-nilai spiritualitas dapat membantu Anda lebih taat dan bertanggung jawab dengan diri sendiri?

Dengan melakukan kegiatan spiritualitas apakah anda merasa dekat dengan Allah dan selalu menjalankan perintah Allah?

Apa yang menjadi kesulitan terbesar yang Anda hadapi dalam memahami dan mengadopsi nilai-nilai spiritualitas?


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah penanaman nilai-nilai spiritualitas dapat mengontrol diri anda dari perbuatan yang salah dan tetap berada di jalan yang benar?

Apa yang dapat diperbaiki dari program penanaman nilai-nilai spiritualitas di Rutan Kelas 1 Pekanbaru untuk lebih memenuhi kebutuhan narapidana kasus pembunuhan?

10. Apa yang akan menjadi pesan Anda kepada orang-orang di luar sana tentang pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan mereka?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Instrumen Wawancara

Penanaman Nilai-Nilai Spiritualitas Islam Pada Narapidana Kasus Pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Instrumen Wawancara Narapidana Kasus Pembunuhan

Nama : HG (Narapidana 3)
Tempat Tanggal Lahir : Medan, 26 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 46 tahun
Kasus : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
Lama di Rutan : 4 tahun 6 bulan

1. Apa pendapat Anda tentang nilai-nilai spiritualitas dan bagaimana Anda menerapkannya selama di rutan?
2. Apa manfaat yang Anda peroleh dari belajar nilai-nilai spiritualitas dalam memperbaiki diri dan membangun hubungan sosial dengan sesama narapidana?

Bagaimana program penanaman nilai-nilai spiritualitas di Rutan Kelas 1 Pekanbaru membantu Anda memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan meningkatkan kesadaran spiritual Anda?

Apakah Anda merasa adanya perubahan dalam pola pikir dan perilaku Anda setelah mengikuti program penanaman nilai-nilai spiritualitas di Rutan Kelas 1 Pekanbaru?

Apakah Anda merasa nilai-nilai spiritualitas dapat membantu Anda lebih taat dan bertanggung jawab dengan diri sendiri?

Dengan melakukan kegiatan spiritualitas apakah anda merasa dekat dengan Allah dan selalu menjalankan perintah Allah?

Apa yang menjadi kesulitan terbesar yang Anda hadapi dalam memahami dan mengadopsi nilai-nilai spiritualitas?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah penanaman nilai-nilai spiritualitas dapat mengontrol diri anda dari perbuatan yang salah dan tetap berada di jalan yang benar?

Apa yang dapat diperbaiki dari program penanaman nilai-nilai spiritualitas di Rutan Kelas 1 Pekanbaru untuk lebih memenuhi kebutuhan narapidana kasus pembunuhan?

10. Apa yang akan menjadi pesan Anda kepada orang-orang di luar sana tentang pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan mereka?

© **hak cipta milik UIN Suska Riau**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Instrumen Wawancara

Penanaman Nilai-Nilai Spiritualitas Islam Pada Narapidana Kasus Pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru

Instrumen Wawancara Narapidana Kasus Pembunuhan

Nama : EP (Narapidana 4)
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 10 Desember 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 27 tahun
Kasus : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)
Lama di Rutan : 1 tahun 3 bulan

1. Apa pendapat Anda tentang nilai-nilai spiritualitas dan bagaimana Anda menerapkannya selama di rutan?
2. Apa manfaat yang Anda peroleh dari belajar nilai-nilai spiritualitas dalam memperbaiki diri dan membangun hubungan sosial dengan sesama narapidana?
Bagaimana program penanaman nilai-nilai spiritualitas di Rutan Kelas 1 Pekanbaru membantu Anda memperbaiki hubungan dengan Tuhan dan meningkatkan kesadaran spiritual Anda?
Apakah Anda merasa adanya perubahan dalam pola pikir dan perilaku Anda setelah mengikuti program penanaman nilai-nilai spiritualitas di Rutan Kelas 1 Pekanbaru?
Apakah Anda merasa nilai-nilai spiritualitas dapat membantu Anda lebih taat dan bertanggung jawab dengan diri sendiri?
Dengan melakukan kegiatan spiritualitas apakah anda merasa dekat dengan Allah dan selalu menjalankan perintah Allah?
Apa yang menjadi kesulitan terbesar yang Anda hadapi dalam memahami dan mengadopsi nilai-nilai spiritualitas?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apakah penanaman nilai-nilai spiritualitas dapat mengontrol diri anda dari perbuatan yang salah dan tetap berada di jalan yang benar?

Apa yang dapat diperbaiki dari program penanaman nilai-nilai spiritualitas di Rutan Kelas 1 Pekanbaru untuk lebih memenuhi kebutuhan narapidana kasus pembunuhan?

10. Apa yang akan menjadi pesan Anda kepada orang-orang di luar sana tentang pentingnya memahami dan menerapkan nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan mereka?



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI



Peneliti di Rutan Kelas 1 Pekanbaru



Wawancara Dengan Pak Ridho (Kasubsi BHPT)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Pak Hapis (Staff BHPT)



Wawancara Dengan Narapidana Kasus Pembunuhan (Narapidana 1, GG)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Narapidana Kasus Pembunuhan (Narapidana 2, MZA)



Wawancara Dengan Narapidana Kasus Pembunuhan (Narapidana 3, HG)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Narapidana Kasus Pembunuhan (Narapidana 4, EP)



Kegiatan Pembinaan Spiritualitas Rutan Kelas 1 Pekanbaru



Program Jumat Berkah Rutan Kelas 1 Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Rini Rohadatul Aisy lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 29 Maret 2001. Putri dari ayahanda Mustopa dan ibunda Kamsaton. Anak Ketiga dari bertiga bersaudara. Bertempat tinggal di Kabupaten Karimun. Adapun riwayat pendidikan formal penulis antara lain :

1. TK Al-Mujahidin, Masuk pada tahun 2006 selesai pada tahun 2007.
2. SDN 008 Jelutung. Masuk pada tahun 2007 selesai pada tahun 2013.
3. SMPN 3 Tebing. Masuk pada tahun 2013 selesai pada tahun 2016.
4. SMAN 2 Karimun. Masuk Pada tahun 2016 selesai pada tahun 2019.
5. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Konsentrasi Keluarga dan Masyarakat, Angkatan 2019.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah melaksanakan Kuliah Kerja dan Nyata (KKN) pada tahun 2022 di Kelurahan Telaga Sam-Sam dan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tahun 2022 di Kemenag Prov. Riau.

Berkat pertolongan Allah Swt, dan diiringi oleh doa kedua orang tua, serta orang-orang yang dengan tulus memberikan support, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Penanaman Nilai-Nilai Spiritualitas Islam Pada Narapidana Kasus Pembunuhan di Rutan Kelas 1 Pekanbaru Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru”. Berdasarkan hasil ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada tanggal 15 Juni 2023, Penulis dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).